

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Desa merupakan suatu bentuk urutan pemerintahan yang terkecil dan di pimpin oleh seorang kepala desa yang didalam proses pemilihannya dilaksanakan secara langsung oleh penduduk desa. Dasar hukum desa tertulis di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penetapan dari UU tersebut sangat sesuai dengan adanya otonomi daerah yang mana tujuan dari otonomi daerah sendiri untuk memberikan wewenang pada pemerintah daerah dalam mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahannya. Undang-undang tersebut dijadikan sebagai pedoman atau panduan untuk mengatur dan menjalankan suatu desa yang diatur oleh pihak pemerintah desa.

Desa secara definitif di dalam UU tersebut pada bab 1 pasal 1 menyatakan bahwa *“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal/usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”*. Desa dalam hal tersebut memiliki hak tradisional dan hak asal usul yang dipergunakan untuk mengatur serta melayani masyarakat desa dan desa juga berperan untuk mencapai dari tujuan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu untuk mewujudkan semua maka desa harus tetap terlindungi dan diberdayakan agar tetap kokoh, demokratis, mandiri, dan juga maju hingga mampu membangun landasan yang kokoh bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa yang mempunyai tujuan untuk menyejahterakan dan memberikan keadilan untuk masyarakat di desa tersebut (Marshaliany, no date).

Dalam mengatur dan menjalankan desa, setiap desa mempunyai aset desa yang sudah tercantum dalam UU No. 6 Tahun 2014 yang dikelola oleh pemerintah desa dan harus dikelola secara akuntabilitas dan transparansi. Untuk memperjelas dalam segi mengelola aset desa maka dikeluarkannya Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Pada bab 1 pasal 1 dijelaskan bahwa *“Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran*

Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau diperoleh hak lainnya yang sah". Dalam hal ini aset desa merupakan suatu barang yang dimiliki oleh desa dan di atasnamakan oleh pemerintahan desa serta sebagai pendapatan anggaran desa. Dasar hukum dari Permendagri tersebut tujuannya supaya fungsi dari desa mampu dijalankan sesuai dengan tujuan desa yaitu untuk menyejahterakan masyarakat. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 disebutkan ada beberapa jenis aset desa diantaranya tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset milik desa lainnya.

Dalam mengelola aset desa juga telah diatur didalam Permendagri No. 1 Tahun 2016 bahwa dalam pengelolaan aset desa itu dilakukan secara bertahap. Tahapan-tahapan dalam mengelola aset desa yang pertama tahap perencanaan yaitu tahapan yang dilaksanakan secara sistematis atau terstruktur yang bertujuan untuk membuat rincian kebutuhan barang milik desa yang mana dalam perencanaan tersebut sudah terdapat di dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Kedua, pengadaan yaitu tahapan yang berencana untuk mengatasi masalah pemerintah desa dalam mengelola administrasi desa. Ketiga, penggunaan aset, khususnya langkah-langkah yang diambil untuk menggunakan aset tersebut sesuai dengan tanggung jawab dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Keempat, pemanfaatan aset yaitu tahapan yang bertujuan untuk memanfaatkan kekayaan yang digunakan secara tidak langsung untuk melaksanakan tanggung jawab pemerintah desa tanpa mengubah siapa pemiliknya dengan cara disewakan, menjalin kerjasama, pinjam pakai, dan bangunan lainnya yang kemudian dapat dimanfaatkan. Kelima, tahap pengamanan ini bertujuan untuk memberikan pengamanan pada aset desa dari segi fisik, hukum, dan administratif. Keenam tahapan pemeliharaan, tahapan ini untuk memelihara aset desa supaya kondisi aset dalam keadaan yang masih bisa dipergunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pada tahapan ketujuh ialah tahapan penghapusan, tahapan ini merupakan proses meniadakan aset desa dari daftar yang sudah tercantum di buku inventaris desa yang keputusannya ada di kepala desa. Kedelapan tahapan pemindahtanganan yakni proses mengalihkan kepemilikan aset desa dengan melalui tukar menukar,

jual beli, dan penyertaan modal pemerintah desa. Kesembilan, tahapan penatausahaan lebih ke proses melakukan pembukuan, inventarisasi, pemberian kode dan pelaporan aset desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pada tahapan ini merupakan titik fokus penelitian. Kesepuluh tahapan pelaporan yaitu kegiatan yang menyajikan data berupa data tentang objek aset desa. Kesebelas, tahapan penilaian sebagai proses mengukur yang berlandaskan fakta dan data yang obyektif serta sangat relevan untuk memperoleh nilai aset desa menggunakan metode tertentu. Tahapan terakhir adalah tahapan pembinaan, pengawasan serta pengendalian yaitu tahapan yang berproses dalam pengelolaan aset desa dilakukan oleh menteri, gubernur, bupati/walikota yang dapat dilimpahkan kepada camat (Hilman and Nizah, 2021).

Pada tahapan penatausahaan di dalam pengelolaan aset desa, pemerintah desa juga melaksanakan kegiatan inventarisasi aset yang mana untuk sebagai informasi terkait dengan jumlah dan kondisi dari aset desa tersebut. Inventarisasi merupakan kegiatan dengan mendata, mencatat, dan melaporkan hasil aset baik dari aset negara sampai aset desa. Dalam menginventarisasi aset dikelompokkan sesuai dengan jenis dan kondisi aset. Tujuan dari melakukan inventarisasi aset ini agar dapat mengelola aset yang dimiliki dengan sebaik-baiknya dan jelas sesuai dengan realitanya.

Desa Gabel merupakan desa yang terletak di Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo yang melakukan inventarisasi aset desa. Desa Gabel berada pada 5,6 km dari pusat Alun-Alun Ponorogo. Desa Gabel mempunyai berbagai aset diantaranya tanah kas desa, gedung, insfrastuktur, irigasi, kendaraan, peralatan mesin, peralatan kesenian dan kebudayaan. Pemerintah Desa Gabel sudah melakukan pengumpulan hasil pencatatan inventarisasi aset desa sejak tahun 1940 sejak berdirinya Desa Gabel. Dalam melakukan inventarisasi aset desa ini pemerintah Desa Gabel mengimplementasikan kebijakan dari Peraturan Kementerian Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dan Peraturan Bupati Ponorogo No. 37 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa. Kebijakan tersebut dijadikan pedoman atau panduan oleh aparatur pemerintah desa dengan tujuan untuk mengelola inventarisasi aset desa dengan baik dan benar. Sampai saat ini Pemerintah Desa Gabel kurang memahami dengan adanya inovasi-inovasi sistem teknologi dalam pengelolaan inventarisasi aset desa. Tentunya hal tersebut sangat

penting diperhatikan dan diselesaikan karena di zaman sekarang ini menggunakan suatu sistem teknologi dalam mengelola aset desa yaitu aplikasi SIPADES yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2018.

Dalam pengadministrasian, Desa Gabel dapat dikatakan desa yang tertib di Kecamatan Kauman sebagaimana yang didapatkan informasi tersebut dari hasil wawancara, meskipun dalam menginventarisasikan aset desa masih menggunakan cara manual dengan pengetikan di Microsoft excel. Hal ini terjadi sebab terdapat pada sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi dan cekatan dalam mengelola aset desa serta menginventarisasikan aset desa setelah adanya perubahan jabatan perangkat Desa Gabel. Menurut Amrie Firmansyah (2018) menginventarisasikan aset desa sangat penting untuk dilakukan dalam menunjukkan terkait dengan kondisinya dan jumlah aset desa. Hal ini bergantung pada sumber daya manusia yang mampu mengelola inventarisasi aset dengan baik sehingga aset desa dapat memberikan manfaat dan juga sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD). Apabila terdapat sumber daya manusia yang tidak berkompeten dan kurangnya pemahaman, maka dalam mengelola inventarisasi aset desa belum terlaksana secara maksimal dan belum berhasilnya mencapai tujuan dari inventarisasi aset desa.

Menginventarisasikan aset bertujuan untuk meminimalisir kehilangan suatu aset. Selain itu juga, tujuan dari menginventarisasikan aset ini untuk mengetahui jumlah dan kondisi dari aset tersebut dari tahun sebelumnya. Aset desa atau kekayaan desa ini diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dari perolehan lainnya yang sah, maka oleh sebab itu aset desa harus selalu diinventarisasikan karena merupakan hak milik desa yang digunakan untuk mensejahterakan masyarakat.

Penelitian yang mengulas terkait dengan inventarisasi aset desa dilakukan oleh Amrie Firmansyah (2018) membuktikan bahwa kegiatan menginventaris aset belum selesai idealnya karena sumber daya pemerintah desa belum dilakukan sehingga tidak bertanggung jawab dan lugas. Dalam mengelola kekurangan sumber daya manusia untuk menangani inventarisasi aset desa, yang seharusnya

dibutuhkan jumlah dan kompetensi yang memadai dalam kegiatan inventarisasi aset dari segi keahlian dan latar belakang pendidikan.

Penelitian dari Dela Prayitno (2021) menyatakan bahwa untuk mempermudah perangkat desa dalam melakukan inventarisasi aset desa yaitu dengan menggunakan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan sistem ini diterapkan di seluruh Indonesia. SIPADES ini memiliki 2 versi yaitu online dan offline. SIPADES online ini membutuhkan internet dan menu-menu yang ada didalamnya lebih detail, sedangkan SIPADES offline tidak memerlukan internet dalam menjalankannya. Akan tetapi dibalik kelebihan juga ada kekurangan diantaranya sering terjadinya eror pada aplikasi, terdapat kendala sinyal, dan kendala paling utama kurangnya sumber daya manusia yang paham akan penggunaan aplikasi SIPADES.

Penelitian selanjutnya oleh Volvo Sihombing dan Gomal Juni Yanris (2020) menyatakan bahwa dalam mengelola aset desa kurang efisien apabila melakukan inventarisasi masih dicatat dibuku karena bisa mudah terjadi kerusakan pada buku tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut perlu dibangunkannya inventarisasi aset desa yang menggunakan teknologi berbasis website sehingga data yang dicatat kapan saja bisa dicetak dan hasilnya datapun tidak akan hilang. Dengan menggunakan sistem teknologi tersebut mampu memudahkan perangkat desa dalam melakukan inventarisasi aset sehingga juga bisa meningkatkan efisiensi kerja dan efektifitas waktu.

Penelitian terdahulu tersebut merupakan pengelolaan inventarisasi aset desa yang mana memiliki cara mengelola dengan menggunakan sistem teknologi dan kendala utama yang terletak pada kurangnya kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola inventarisasi aset desa. Sedangkan Desa Gabel dalam mengelola inventarisasi aset desa masih menggunakan dengan mencatat di buku inventarisasi dan pengetikan di Microsoft atau di komputer. Desa Gabel belum menggunakan sistem teknologi khusus untuk mengelola aset desa karena adanya kendala dari pihak Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang kurang dalam memberikan fasilitas dan kurangnya kemampuan para aparatur desa. Dalam mengelola inventarisasi aset desa secara manual, Desa Gabel sudah berjalan secara optimal dan baik walaupun terdapat beberapa kendala pada sumber daya pemerintah desa yang lalai dalam

melakukan pencatatan atau pendataan inventarisasi aset desa. Hal ini menyebabkan pada saat proses penginventarisasian mengalami hambatan karena jumlah aset di buku inventarisasi aset tersebut tidak sesuai dengan realitanya, dan juga dari segi keuangan desa yang diperuntukan untuk pembelian aset desa.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas menunjukkan tentang inventarisasi aset desa dengan hal tersebut maka untuk mengetahui cara mengelola investarisasi aset desa dan implementasi kebijakan pengelolaan aset secara jelas dan benar maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pengelolaan Inventarisasi Aset Desa Gabel Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo”.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang diatas maka dapat diambil rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana Pengelolaan Inventarisasi Aset Desa Gabel Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo?”

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan Pengelolaan Inventarisasi Aset Desa Gabel Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari adanya penelitian ini yakni:

a. Secara teoritis

Kajian ini dapat menjadi dasar penelitian ilmiah yang berlandaskan penalaran ilmiah dan dapat membagikan ilmu pengetahuan yang luas bagi pembaca dan penganalisis.

b. Secara praktis

a. Bagi universitas

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan tambahan literatur atau referensi di Universitas Muhammadiyah Ponorogo dalam melakukan penelitian di Kabupaten Ponorogo khususnya di pemerintah desa.

b. Bagi Pemerintah Desa

Guna meningkatkan kualitas pengelolaan aset desa, temuan studi ini kedepannya dapat sebagai bahan evaluasi dan suatu informasi tambahan terkait pengelolaan inventarisasi aset desa.

c. Bagi peneliti

Dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan dan sarana studi banding antara teori yang sudah didapatkan dibangku perkuliahan dengan kondisi nyata yang ada di dalam pemerintahan dan kajian penelitian ini bermanfaat sebagai wahana bentuk-bentuk kegiatan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, sehingga memberikan kontribusi untuk peningkatan pemahaman dan wawasan serta informasi yang dipelajari dan diketahui, dan program bersyarat untuk ujian sarjana dalam studi ilmiah pemerintah, ilmu sosial dan Ilmu Politik.

E. PENEGASAN ISTILAH

1) Pengelolaan

Pengelolaan identik dengan menggerakkan, mengatur, dan mengarahkan upaya manusia untuk mencapai tujuan. Dalam mengelola tidak sekedar menyelesaikan suatu tindakan, akan tetapi suatu gerakan yang menggabungkan fungsi-fungsi manajemen seperti persiapan, penggunaan, dan pengelolaan (Natasya, 2020).

2) Inventarisasi Aset

Inventarisasi aset adalah serangkaian tindakan yang dilakukan dengan mendokumentasikan aset berwujud dan tidak berwujud pada waktu tertentu serta mencatat, mencatat, melaporkan hasil pendataan aset kekayaan. Inventarisasi aset desa adalah semua aset yang menjadi hak oleh pemerintah desa yang pemanfaatannya satu tahun lebih harus dicatat dan terdaftar dalam buku inventarisasi aset desa (Wiratama *et al.*, 2022).

3) Aset Desa

Aset Desa adalah kelimpahan yang dimiliki oleh desa, yang merupakan pembeda antara desa dan kelurahan. Kelimpahan yang diklaim oleh desa sebagai sumber hukum meliputi tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan,

tambahan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, dll yang dibeli atau diperoleh dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), hibah dan sumbangan, pengaturan kontrak, dan partisipasi desa dengan pihak lain (Maulidiah and Si, 2016).

F. LANDASAN TEORI

1. Inventarisasi Aset

Inventarisasi berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia adalah inventaris yang mempunyai maksud sebagai daftar yang berisikan barang atau aset yang menjadi hak milik secara individual maupun instansi/organisasi. Aset yang dimiliki dan dikuasai oleh suatu instansi merupakan salah satu tujuan inventarisasi aset untuk mendapatkan data dari aset tersebut. Inventarisasi aset menurut Siregar (2004) merupakan suatu kegiatan yang memiliki dua bagian diantaranya inventarisasi fisik dan inventarisasi yuridis. Inventarisasi adalah proses menginventarisasi dalam hal mendata, mengkodefikasi, mengelompokkan dan pembukuan sebagai bentuk pengadministrasian yang sesuai dengan manajemen aset. Manajemen aset merupakan kegiatan yang dilakukan dengan pengambilan keputusan dalam hal pengelolaan aset. Menurut Suparjati (2005) inventarisasi merupakan kegiatan pendataan inventaris yang disusun secara tersusun, teratur berkelanjutan dan lengkap di semua bagian instansi. Fungsi dari inventarisasi menurut definisi tersebut terdapat tiga fungsi yaitu untuk proses tertib administrasi terhadap aset, untuk mendaftarkan mengendalikan dan mengawasi setiap aset, serta untuk mengupayakan pemaksimalan dalam menggunakan aset untuk pencapaian tujuan organisasi. Berdasarkan definisi dari kedua para ahli maka dapat disimpulkan bahwa inventarisasi aset yaitu bentuk kegiatan yang terdiri dari mendata, mencatat, dan memeriksa kualitas dan kuantitas fisik aset serta legal aset, kodefikasi aset, dan didokumentasikan sebagai bentuk laporan pengelolaan aset. Menurut Sugiama (2013) inventarisasi dari segi sifatnya yaitu aset yang berwujud seperti lahan atau tanah, peralatan, bangunan dan perlengkapan sedangkan aset yang tidak

berwujud seperti hak cipta, hak merk, hak waralaba, hak paten, dan lain sebagainya (Revita Rahmadini, 2020).

a) Tujuan dan Manfaat Inventarisasi Desa

Menurut Sugiama dalam Revita Rahmadini (2020) menyebutkan tujuan inventarisasi aset adalah mengumpulkan data dan informasi dari keseluruhan aset di instansi untuk membuat database aset yang komprehensif dan akurat. Tujuan pengelolaan inventarisasi aset menurut Priyatiningih (2015) yaitu diantaranya:

- a. Mengamankan barang yang menjadi hak milik didalam organisasi
- b. Menjaga akurasi terkait dalam hal pencatatan dan pelaporan barang yang di inventarisasikan
- c. Meningkatkan efisien dan efektif dalam mengelola aset yang di inventarisasikan
- d. Mematuhi kebijakan pengelolaan aset oleh semua unit kerja di lingkup organisasi

Berdasarkan dari segi pandang Sugiama (2013) manfaat dari inventarisasi aset bagi organisasi meliputi:

- a. Mempunyai kualitas dan kuantitas database keseluruhan aset
- b. Untuk mengetahui bagaimana aset digunakan
- c. Untuk mempermudah mengelola dan mengontrol bagaimana aset digunakan
- d. Untuk membantu pihak terkait mengelola aset, seperti cara mengoperasikan dan memelihara aset
- e. Meningkatkan keamanan aset dari keamanan aset fisik menjadi aset legal

b) Macam-macam Aset Desa yang Dilakukan Inventarisasi

Menurut Doli, S. Siregar dalam Risnawati (2017) aset desa ialah suatu barang yang memiliki nilai, modal dan kekayaan. Aset desa memiliki makna yang sama dengan konsep kekayaan yang mana hal itu disebut diberbagai dalam peraturan pemerintah yang menjelaskan dan mengatur tentang desa.

Secara luas aset desa adalah segala sesuatu yang dikelola, dimiliki oleh pihak pemerintah desa dan dipergunakannya untuk desa demi mensejahterakan masyarakat desa (Risnawati, 2017).

Dalam pasal 76 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dijelaskan atau dipaparkan bahwa macam-macam aset desa yang dikelola oleh pihak pemerintah desa berupa:

1. Tanah kas desa
2. Tanah ulayat
3. Pasar desa
4. Pasar hewan
5. Tambatan perahu
6. Bangunan desa
7. Pelelangan ikan
8. Pelelangan hasil pertanian
9. Hutan milik desa
10. Mata air milik desa
11. Pemandian umum
12. Aset milik desa lainnya

c) Dokumen Inventarisasi Aset

Kegiatan inventarisasi aset merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara pendataan, pencatatan, dan pelaporan. Setelah melakukan pengumpulan data dari hasil pendataan maka akan dilakukan pencatatan ke dalam dokumen inventarisasi aset atau pembukuan aset. Pencatatan aset terbagi menjadi tiga dalam pencatatan kondisi aset yaitu dari kategori kondisi yang baik, rusak ringan, hingga rusak berat. Proses pencatatan inventarisasi aset memerlukan beberapa dokumen sumber diantaranya:

- a. Buku inventarisasi aset desa
- b. Kartu Inventarisasi
- c. Laporan barang lainnya
- d. Dokumen kepemilikan seperti sertifikat tanah, BPKB, atau lainnya
- e. Dokumen pengelolaan dan penatausahaan aset desa

Sedangkan untuk dokumen tambahan dalam pengelolaan inventarisasi aset desa dan hasil keluaran dari pelaksanaan inventarisasi aset desa antara lain:

- a. Label sementara dan permanen
- b. Laporan hasil inventarisasi aset desa yang memuat isi Berita Acara Hasil Inventarisasi beserta lampiran-lampiran rekapitulasi hasil inventarisasi, daftar hasil inventarisasi sesuai dengan kondisi aset, dan surat pernyataan dari kepala desa sebagai penanggung jawab (Desa Rancaekek Wetan, 2022).

d) Tahapan Inventarisasi Aset Desa

Dalam tahapan inventarisasi aset menurut Sugiama dalam Daniel Patontongan (2020) bahwa dalam tahapan inventarisasi aset dilakukan secara 3 tahap yaitu:

- a. *Preparation*, pada tahap persiapan ini proses pertama diawali dengan proses pemetaan atau perencanaan dengan merumuskan hal-hal yang terkait dengan pendataan inventarisasi aset.
- b. *Execution*, tahap pelaksanaan ini bermula jika tahap persiapan telah terpenuhi. Tahap pelaksanaan dimulai dari langkah-langkah dalam inventarisasi yang dilakukan sesuai dengan jadwal dan keterampilan SDMnya.
- c. *Finishing*, tahap akhir dalam proses inventarisasi ini berkaitan dengan pembuatan laporan pelaksanaan inventarisasi hingga laporan hasil inventarisasi aset.

Sedangkan menurut Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 143/1348/BPD tahun 2021 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa, dalam hal ini Surat Edaran tersebut melaksanakan amanat dari undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa perlu dilakukan penertiban dan pendataan aset desa guna tertib administrasi pengelolaan aset desa. Dalam surat edaran ini terdapat prosedur pelaksanaan inventarisasi aset desa yang terdiri atas empat tahapan antara lain:

a. Tahap Persiapan

- 1) Melakukan penyusunan rencana kerja dalam melaksanakan inventarisasi
- 2) Mengumpulkan berbagai dokumen tahun sebelumnya dalam tahap pelaksanaan inventarisasi
- 3) Melakukan pemetaan dalam melaksanakan inventarisasi seperti menyiapkan tempat lokasi, menyiapkan label atau register yang ditempelkan pada aset yang bersangkutan, menyiapkan data awal, serta menyiapkan kertas kerja inventarisasi beserta tata cara pengisian inventarisasi.

b. Tahap pelaksanaan

Tahap pendataan dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa ini meliputi penghitungan jumlah barang, meneliti kondisi aset, menempelkan label registrasi sementara pada aset desa yang telah dihitung, serta mencatat hasil pendataan tersebut kedalam kertas kerja inventarisasi.

c. Tahap Identifikasi

- 1) Mengelompokkan aset dan memberikan kode aset
- 2) Pemisahan aset sesuai dengan kategori kondisi aset
- 3) Melakukan penelitian terhadap perlengkapan aset dengan cara mensinkronkan antara hasil pendataan inventarisasi dengan data awal tahun sebelumnya.

d. Tahap Pelaporan

- 1) Menyusun berita acara hasil inventarisasi (bahi) berdasarkan data kertas kerja dan hasil mengidentifikasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset.
- 2) Membuat surat pernyataan tanggung jawab kebenaran hasil inventarisasi.
- 3) Menyusun rekapitulasi hasil pelaksanaan inventarisasi
- 4) Pengesahan laporan hasil inventarisasi, berita acara hasil inventarisasi, serta surat pernyataan kepada kepala desa sebagai penanggung jawab

- 5) Menyampaikan semua laporan hasil inventarisasi aset desa kepada bupati/walikota melalui kecamatan.

Inventarisasi semua aset berwujud dan tidak berwujud atau barang yang dimiliki oleh instansi pemerintah dikenal sebagai inventarisasi aset. Volume aset, luas persegi, jenis, spesifikasi, merek, dan biaya biasanya merupakan informasi yang diperoleh dari hasil inventarisasi. Inventarisasi juga memberikan informasi apakah aset desa ada, karena jumlah aset terlalu besar sehingga menyebabkan aset dicatat hilang atau tidak ditemukan, atau aset yang jelas ada tidak tercatat dalam laporan inventarisasi aset desa. Oleh karena itu, untuk mencatat dan memahami setiap Instansi pemerintah, persyaratan dokumentasi diperlukan untuk merekam hasil inventarisasi aset desa yang berlaku di seluruh Indonesia.

Melakukan inventarisasi yang baik dan lengkap akan mengurangi kehilangan aset yang disengaja atau tidak disengaja karena catatan khusus yang lemah dan pengawasan setiap aset yang dikelola. Ketika kegiatan inventarisasi dilakukan, juga menerbitkan catatan hukum aset karena inventarisasi yang disertai dengan catatan lengkap dari semua aspek hukum juga akan mencegah perselisihan dan pengalihan hak pemilik yang tidak diinginkan (Zamrodah, 2016).

2. Implementasi Kebijakan

A Model of the Policy Implementation (1975) ialah model pendekatan implementasi kebijakan yang digagas oleh Van Meter dan Van Horn yang mana model tersebut digunakan oleh peneliti untuk menganalisa implementasi kebijakan. Dalam memproses analisa, model dari pendekatan implementasi ini ialah suatu penjelasan terkait kebijakan yang dasarnya digunakan untuk pencapaian kinerja implementasi yang tinggi. Dari model pendekatan implementasi ini ditegaskan bahwa dalam kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa dimensi yang memiliki keterkaitan seperti standar dan sasaran kebijakan atau ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya pelaksana, karakteristik organisasi pelaksana, sikap atau respon para pelaksana, komunikasi

antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksana serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Van Meter dan Van Horn menjabarkan atau menjelaskan beberapa dimensi yang berkaitan dengan analisa implementasi kebijakan diantaranya yaitu:

a. Standar dan sasaran kebijakan atau ukuran dan tujuan kebijakan

Van Meter dan Van Horn (dalam Sulaiman, 1998) menyatakan pendapatnya bahwa dalam mengukur suatu kinerja dari mengimplementasikan kebijakan, tentu mempunyai standard dan sasaran tertentu yang mampu dicapai oleh pelaksana kebijakan tersebut. Penilaian atas pencapaian standar dan sasaran ialah dasar dari kinerja implementasi kebijakan. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan, mampu merubah menjadi kegagalan jika pelaksana tidak menyadari sepenuhnya akan mengenai standar dan tujuan dari kebijakan tersebut yang mana sikap pelaksana dengan sasaran dan tujuan kebijakan harus memiliki hubungan yang erat. Kegagalan yang disebabkan oleh pelaksana tersebut bisa gagal jika mereka menolak atau mungkin tidak memahami apa yang menjadi tujuan dari kebijakan tersebut.

b. Sumber Daya Pelaksana

Pemanfaatan sumber daya sangat berpengaruh pada keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya pelaksana ini menjadi sumber daya yang penting pada implementasi kebijakan karena sebagai penentu akan keberhasilan dari kebijakan tersebut. Selain dari sumber daya manusia, sumber daya finansial pun juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan yang berorientasi pada uang atau dana.

c. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Dalam implementasi kebijakan, karakteristik organisasi pelaksana ini terdiri dari organisasi formal dan organisasi informal. Karakteristik organisasi pelaksana ini menjadi faktor terpenting sebab dalam mengimplementasikan kebijakan sangat dipengaruhi oleh ciri yang sesuai dan tepat dari para pelaksananya. Berkaitan dengan konteks implementasi kebijakan, maka para pelaksana dituntut untuk melaksanakan implementasi kebijakan dengan secara disiplin dan ketat.

d. Komunikasi antar organisasi

Komunikasi yang baik oleh para agen pelaksana menjadi peranan penting dalam implementasi kebijakan agar tercapainya standar dan tujuan implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, van meter dan van horn (dalam Wahyu Kurniawan (2019) menyatakan bahwa "apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh setiap implementors".


e. Sikap atau Respon Para Pelaksana

Menurut pendapat dari Van Meter dan Van Horn dalam A.Rahmawati (2020) bahwa "sikap dalam penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan akan berpengaruh dalam keberhasilan atau kegagalan mengimplementasikan kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang akan dilaksanakan bukanlah suatu hasil formulasi warga setempat yang akan mengenal betul suatu permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan". Dari pernyataan tersebut bahwa sikap para pelaksana dipengaruhi oleh cara pandangan dan cara melihat mereka terhadap pengaruh kebijakan kepentingan-kepentingan organisasi dan pribadinya. Implementasi kebijakan menurut van meter dan van horn diawali dengan *befiltered* (penyaringan) terlebih dulu dari pandangan para pelaksana dan dalam batas kebijakan tersebut diterapkan. Terdapat tiga macam elemen respon yang berpengaruh dari kemampuan dan kemauan para pelaksana dalam menjalankan kebijakan, diantaranya ialah 1) Pengetahuan (*cognition*), yaitu terkait dengan bagaimana pemahaman dan pendalaman terhadap kebijakan yang mana hal ini menjadi faktor penting mengenai suatu standar dan tujuan kebijakan, 2) dari arah pandangan atau respon pelaksana apakah menerima, netral, atau menolak, 3) intensitas terhadap kebijakan yaitu suatu intensitas disposisi para pelaksana yang mampu mempengaruhi pelaksana kebijakan seperti halnya terdapat keterbatasan atau kekurangan dari intensitas disposisi yang bisa menjadi penyebab gagalnya implementasi kebijakan.

f. Kondisi lingkungan sosial, ekonomi, politik

Kebijakan terakhir dalam menilai kinerja implementasi kebijakan ialah melihat dari segi lingkungan eksternal yang ikut serta dalam mendorong keberhasilan dari kebijakan tersebut. Lingkungan eksternal tersebut mencakup mulai dari sosial, ekonomi, hingga politik. Jika kondisi lingkungan eksternal tidak kondusif, maka hal ini akan menyebabkan kegagalan kinerja implementasi kebijakan, sehingga perlu adanya upaya untuk menumbuhkan kondisi dari lingkungan eksternal tersebut tetap kondusif demi berjalannya implementasi kebijakan sesuai dengan standar dan tujuan kebijakan tersebut (Kurniawan and Maani, 2020).

Gambar 1.1
Model Implementasi Kebijakan



Sumber: Van Meter dan Van Horn dalam Hermawan, M. K. (2018)

G. DEFINISI OPERASIONAL

Menurut Sugiyono (2013) definisi operasional merupakan mengidentifikasi struktur atau fitur untuk dipelajari dan menjadikannya variabel yang dapat diukur. Definisi operasional memberikan deskripsi spesifik tentang cara khusus untuk mempelajari dan mengoperasikan konstruksi agar peneliti lain dapat untuk meningkatkan atau mereplikasi pengukuran dengan cara yang sama atau untuk mengukur konstruksi lebih akurat (MPriadi, Martha Purnama, 2018). Jadi peneliti menyimpulkan bahwa definisi operasional memberikan batasan-batasan teori yang

perlu diteliti oleh peneliti sebagai patokan pengukur dalam variabel tersebut. Didalam variabel terdapat unsur-unsur indikator sebagai titik fokus dalam melakukan penelitian terhadap suatu fenomena.

Oleh karena itu untuk menghindari salah pengertian didalam penelitian ini maka dikemukakan definisi operasional dari variabel-variabel penelitian yaitu Inventarisasi aset merupakan sebuah acuan utama yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini, sehingga peneliti bisa memahami proses inventarisasi aset sebagai berikut:

- a. Jenis aset desa di Desa Gabel Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo
- b. Pembentukan Tim Inventarisasi Aset Desa Gabel
- c. Tahap persiapan inventarisasi aset yaitu proses awal dengan menyiapkan beberapa dokumen atau lainnya sebelum ke tahap pendataan aset.
- d. Tahap pelaksanaan inventarisasi aset, yaitu melakukan tahapan pendataan atau pencatatan pada aset atau barang.
- e. Tahap identifikasi inventarisasi aset yaitu pemberian tanda pada aset dan membandingkan aset.
- f. Tahap pelaporan inventarisasi aset yaitu tahapan terakhir dalam pengelolaan inventarisasi aset.
- g. Hambatan yang dialami selama pengelolaan inventarisasi aset Desa Gabel

H. METODE PENELITIAN

a. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini pendekatan penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Lichtman (2013) :

“Qualitative research is a general term. It is a way of knowing in which a researcher gathers, organizes, and interprets information obtained from humans using his or her eyes and ears as filters. It often involves in-depth interviews and/or observations of humans in natural, online, or social settings.”

Istilah “penelitian kualitatif” dapat diartikan sebagai istilah umum untuk suatu fenomena yang di dalamnya digunakan wawancara mendalam dan observasi, dan informasi dikumpulkan, disusun, dan diinterpretasikan oleh peneliti. Dalam

studi ini melibatkan metodologi subyektif yang menjelaskan di mana konsekuensi dari data yang diperoleh para ilmuwan dibuat masuk akal dan digambarkan secara mendalam sebagai kata-kata, gambar, dan bukan dalam kerangka berpikir angka.

Studi kasus adalah jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Ini adalah upaya untuk melakukan deskriptif dan analisis yang lengkap dan mendalam untuk membuat teori. Suatu jenis penelitian mendalam tentang individu, kelompok, dan fenomena lainnya disebut studi kasus. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan studi kasus ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara mewawancarai narasumber, observasi lokasi di lingkungan, dan pendokumentasian (Suwarsono, 2016).

b. Teknik Penentuan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dijadikan peneliti sebagai penelitian di dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di Desa Gabel Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo terutama di kantor Balai Desa Gabel. Alasan memilih lokasi ini karena pemerintah desa memiliki sumber daya yang cekatan dan baik dalam mengelola inventarisasi aset sehingga Desa Gabel memperoleh predikat desa yang tertib administrasi di kecamatan kauman. Selain itu juga tempat tinggal peneliti juga berada di Desa Gabel hal ini mampu mempermudah peneliti dalam mencari informasi baik dari melakukan wawancara maupun pengamatan terkait dengan pengelolaan inventarisasi aset desa.

c. Teknik Penentuan Informan Penelitian

Dalam melakukan penelitian secara langsung ke lapangan dengan pendekatan kualitatif, maka sangat mengandalkan data lapangan yang memperoleh informasi, keterangan atau data melalui wawancara kepada informan. Teknik *purposive sampling* merupakan teknik yang digunakan dalam metode penelitian ini. Penentuan informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* ini dengan tujuan tertentu untuk dapat menjabarkan suatu masalah masalah tertentu, atau dengan kata lain dipilih sesuai pertimbangan

kelayakan dan keperluan untuk memberikan keterangan yang jelas menyangkut penelitian ini. Adapun informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepala Desa Gabel, merupakan pemimpin desa yang mana mampu memahami terkait pengelolaan aset desa terutama dalam mengelola inventarisasi aset di Desa Gabel.
2. Sekretaris Desa, merupakan informan yang memiliki peranan dalam mengelola inventarisasi aset desa.
3. Kepala Urusan, merupakan informan yang juga berperan dalam pengelolaan inventarisasi aset desa.

Dari informan diatas diambil sebagai informan untuk mengetahui pengelolaan inventarisasi aset desa di Desa Gabel supaya informasi, keterangan, atau data yang didapat sesuai dengan yang ada di lapangan.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data adalah tahapan atau langkah utama dalam penelitian yang sepenuhnya bertujuan untuk memperoleh informasi. Apabila peneliti tidak memahami cara pengumpulan data maka peneliti tidak mampu memperoleh data yang diinginkan. Jika dilihat dari sudut pandang sumber, baik sumber primer maupun sekunder dapat digunakan untuk mengumpulkan data. Sumber primer adalah sumber informasi yang langsung dari informan, sedangkan sumber tambahan atau sekunder adalah sumber informasi yang dapat diakses dalam berbagai struktur seperti laporan, pembaruan, makalah logis, dan dokumentasi. Berikut teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian:

1. Wawancara

Dengan kata lain, peneliti dan informan melakukan wawancara untuk mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan. Karena kemampuan peneliti untuk menemukan, merekam, dan menginterpretasikan tanggapan orang yang diwawancarai sangat penting untuk hasil metode ini, pewawancara harus kreatif. Menurut Esterberg dalam Abdussamad (2020) mengajukan beberapa macam wawancara diantaranya wawancara terstruktur, wawancara semi struktur, dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara

terstruktur dilakukan dengan menyiapkan instrument pertanyaan-pertanyaan tertulis dan jawabannya, sedangkan wawancara tidak terstruktur dilakukan secara bebas yang mana peneliti tidak menyiapkan pertanyaan. Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semi struktur yang dilakukan lebih bebas dibandingkan dengan wawancara struktur yang bertujuan untuk mengemukakan permasalahan secara lebih terbuka dan lebih mendalam dengan mendapat data dari informan.

2. Dokumentasi


Dokumentasi adalah proses pengumpulan informasi melalui sarana tertulis, visual, atau artistik. Metode ini digunakan untuk melengkapi data observasi dari dokumen, foto, dan rekaman audio dengan data penelitian kualitatif dari hasil wawancara. Karena peneliti hanya mengamati, metode pencatatan ini merupakan cara yang mudah untuk mengumpulkan data (Abdussamad, 2021).

e. Analisis Data

Pada sebuah penelitian setelah data diperoleh dari metode pengumpulan data tahap selanjutnya ialah menganalisis data. Menganalisis data dengan metode kualitatif terhadap data yang digunakan dalam penelitian ini. proses dalam mengurutkan data kedalam suatu kategori, pola serta uraian dasar ini adalah arti dari menganalisis data. Salah satu model analisis data dalam penelitian kualitatif dikemukakan oleh Mattew B.Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana. Menurut Miles, et.al., (2014) ada beberapa langkah yang dilakukan untuk menganalisis data sebagai berikut:

Gambar 1.2

Bagan Analisis Data



(Sumber: Mattew B.Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, 2014)

1. Data Collection

Hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi didalam melaksanakan penelitian maka selanjutnya dikumpulkan Adapun untuk jenis data yang didapat ini memiliki satu aspek kunci secara umum, dan dalam analisisnya.

2. Data Condensation

Kondensasi data adalah proses memisahkan, memilah, memfokuskan, menyederhanakan, abstraksi, dan perubahan data dari catatan observasi, transkrip wawancara, dokumen, dan bahan empiris lainnya. Semua informasi ini dikumpulkan untuk memperkuat temuan penelitian, dan proses pemilihan data dimulai dengan menentukan dimensi atau data mana yang lebih penting dan signifikan. Tujuan dari proses pemfokusan data adalah untuk memfokuskan data penelitian. Akibatnya, kondensasi data dapat menghasilkan data yang lebih tepat sasaran dan lebih fokus pada hasil penelitian yang valid.

3. Data Display

Penyajian data merupakan salah satu data kualitatif unik karena jumlah data lapangan yang diperoleh melalui catatan lapangan dan transkrip wawancara tidak sedikit dan rumit maka dalam menganalisis data penyajian data ini sangatlah penting. Dengan penyajian data bertujuan untuk memudahkan dan memahami bagi peneliti untuk melihat dan menganalisis kejadian peristiwa dan tindakan yang harus dilakukan. Hal ini menunjukkan tindakan dari peneliti dapat melanjutkan analisis atau memperdalam temuan tersebut. Penyajian data ditata dan disusun dalam pola relasional, serta dapat dengan mudah untuk dipahami. Penyajian data dalam penelitian ini berupa teks deskriptif.

4. Drawing and Verifying Conclusions

Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan setelah tahap kondensasi dan penyajian data selesai. Proses dimana peneliti menafsirkan, mengidentifikasi, dan menggambarkan pola dalam data yang mereka kumpulkan dikenal sebagai "menarik kesimpulan." Hasil penelitian dapat dilihat sebagai bukti. Wawancara dan informasi persepsi diperkenalkan

dalam bahasa yang jelas untuk menghindari kata-kata yang salah bentuk. Melakukan klasifikasi topik kemudian diperkenalkan sebagai penggambaran informasi yang dianggap penting untuk mendukung pernyataan-pernyataan penelitian.

f. Keabsahan Data

Menurut Creswell (2012) Dalam penelitian ini pengujian keabsahan data dilakukan untuk membenarkan bahwa hasil penelitian benar-benar akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca secara keseluruhan dengan mengikuti prosedur tertentu. Peneliti menggunakan strategi validitas triangular untuk menentukan validitas data kualitatif. Triangulasi adalah strategi yang digunakan untuk menguji validitas data kualitatif. Menurut Creswell, triangulasi digunakan sebagai strategi untuk menguji keabsahan data kualitatif, artinya memverifikasi bukti data dari berbagai sumber data dan digunakan untuk membentuk pemikiran tematik yang koheren. Tema-tema yang dibangun berdasarkan berbagai sumber data maka akan menambah validitas dari penelitian tersebut (Zuhri and Christiani, 2019).

Teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dokumentasi dan sebagainya merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam triangulasi. Selain dimanfaatkan untuk memeriksa keabsahan data, triangulasi juga digunakan untuk memperkaya data. Maka, menurut Creswell dalam Aursely Liando (2019) merekomendasikan supaya peneliti menggunakan dua langkah-langkah teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif (Aursely Liando, 2020).

Maka di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik keabsahan data triangulasi dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data yaitu dari teknik wawancara dan dokumentasi.